

TINDAKAN MELAWAN HUKUM DALAM PENERBANGAN: ANALISIS TERHADAP BENTUK DAN EFEKTIVITAS REGULASI DALAM MENCEGAH ANCAMAN KESELAMATAN ANGKUTAN UDARA

Sujono¹, Diding Rahmat², Subhan Zein Sgn³

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : sujono@unsurya.ac.id¹, didingrahmat@unsurya.ac.id², subhanzeinsgn@unsurya.ac.id³

Citation: Sujono., Diding Rahmat., Subhan Zein Sgn. Tindakan Melawan Hukum Dalam Penerbangan: Analisis Terhadap Bentuk Dan Efektivitas Regulasi Dalam Mencegah Ancaman Keselamatan Angkutan Udara. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3.1.2025. 171-187

Submitted: 01-10-2024 **Revised:** 11-12-2024 **Accepted:** 01-01-2024

Abstrak

Tindakan melawan hukum dalam penerbangan merupakan ancaman serius terhadap keselamatan angkutan udara, yang dapat berdampak luas pada sistem transportasi global. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan melawan hukum yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan dan menganalisis efektivitas regulasi hukum yang ada dalam menanggulangnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk tindakan melawan hukum yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan meliputi pembajakan pesawat, penyelundupan barang ilegal, sabotase terhadap pesawat atau infrastruktur penerbangan, kelalaian atau pelanggaran prosedur penerbangan, terorisme, penggunaan drone untuk tujuan ilegal, dan pelanggaran terhadap keamanan penumpang dan kargo. Adapun regulasi hukum yang ada, seperti Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, Konvensi Montreal 1971, serta UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, memberikan dasar hukum yang kuat dalam menangani ancaman tersebut. Meskipun demikian, efektivitasnya masih memerlukan peningkatan melalui penegakan hukum yang konsisten, peningkatan kapasitas lembaga terkait, dan adaptasi terhadap perkembangan ancaman baru di sektor penerbangan.

Kata Kunci : Tindakan Melawan Hukum, Keselamatan Penerbangan, Regulasi Hukum

Abstract

Illegal acts in aviation are a serious threat to air transport safety, which can have a broad impact on the global transportation system. This study aims to identify forms of illegal acts that can endanger aviation safety and analyze the effectiveness of existing legal regulations in dealing with them. The method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that forms of illegal acts that can endanger aviation safety include aircraft hijacking, smuggling of illegal goods, sabotage of aircraft or aviation infrastructure, negligence or violation of flight procedures, terrorism, use of drones for illegal purposes, and violations of passenger and cargo security. Existing legal regulations, such as the 1963 Tokyo Convention, the 1970 Hague Convention, the 1971 Montreal Convention, and Law No. 15 of 2003 concerning Criminal Acts of Terrorism, provide a strong legal basis in dealing with these threats. However, its effectiveness still requires improvement through consistent law enforcement, increasing the capacity of related institutions, and adapting to the development of new threats in the aviation sector.

Keywords: Unlawful Acts, Aviation Safety, Legal Regulation

A. PENDAHULUAN

Keselamatan penerbangan dan angkutan udara adalah aspek yang sangat vital dalam sistem transportasi global. Dalam beberapa dekade terakhir, sektor penerbangan mengalami perkembangan pesat, baik dalam hal jumlah penerbangan maupun kompleksitas operasionalnya.¹ Meskipun demikian, semakin meningkatnya volume penerbangan juga

¹ Suherman, E. *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*. Bandung: Penerbit Mandar Madju, 2000, p. 169.

membawa tantangan baru dalam menjaga tingkat keselamatan yang tinggi. Dalam konteks ini, ancaman terhadap keselamatan penerbangan semakin bervariasi dan kompleks. Selain faktor teknis seperti kegagalan mesin, cuaca ekstrem, dan masalah struktural pada pesawat, aspek kejahatan yang terkait dengan penerbangan, seperti pembajakan, terorisme, dan serangan terhadap pesawat sipil, menjadi ancaman yang serius. Keamanan penerbangan, oleh karena itu, tidak hanya bergantung pada sistem manajemen risiko internal maskapai, tetapi juga pada peraturan internasional dan kerjasama antarnegara yang melibatkan pengawasan ketat terhadap aktivitas yang dapat membahayakan penerbangan sipil.

Tindakan kriminal terhadap penerbangan, seperti pembajakan dan terorisme, memerlukan respons hukum yang cepat dan tepat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan metodologi baru dalam pelatihan dan pengawasan, tindakan kejahatan terhadap penerbangan sipil semakin sulit diprediksi dan dihindari. Dalam hal ini, konvensi internasional tentang kejahatan penerbangan, seperti Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, dan Konvensi Montreal 1971, memainkan peran penting dalam menyediakan dasar hukum yang diperlukan untuk menanggulangi dan menyelesaikan masalah kejahatan yang terjadi di ruang udara internasional.

Di samping itu, meningkatnya kesadaran akan pentingnya sistem keamanan penerbangan global menyebabkan negara-negara, maskapai penerbangan, serta organisasi internasional seperti *International Civil Aviation Organization* (ICAO) untuk mengembangkan dan memperbarui standar operasional dan peraturan keselamatan yang lebih ketat.² Penerapan teknologi canggih seperti pemantauan lalu lintas udara secara real-time dan peningkatan prosedur keamanan di bandara dan pesawat adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keselamatan dalam industri penerbangan yang terus berkembang.

Tindakan melawan hukum dalam konteks penerbangan, yang dikenal sebagai kejahatan penerbangan, dapat memiliki dampak yang luas dan serius terhadap keselamatan serta keberlanjutan industri penerbangan global. Salah satu bentuk kejahatan penerbangan yang paling berbahaya adalah pembajakan pesawat.³ Pembajakan ini tidak hanya mengancam keselamatan penumpang dan awak pesawat, tetapi juga bisa mengganggu operasi penerbangan internasional. Tindakan pembajakan biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan tertentu, seperti menyandera penumpang, merampok, atau mengubah jalur penerbangan

² Speciale, Raymond C. *Fundamentals*. McGraw Hill Prot Med/Tech, New York, 2006, p. 313.

³ Darajati, Muhammad Rafi. "Ekstra Yurisdiksi Negara Terhadap Kejahatan Pembajakan (*Hijacking*) Di Pesawat Terbang Berdasarkan Hukum Internasional." *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum Untan* Vol. 3, 2015, No. A01111004, p. 8.

untuk tujuan terorisme, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem penerbangan.⁴ Selain itu, penyelundupan barang ilegal melalui penerbangan juga menjadi ancaman besar bagi keamanan global. Penerbangan sering dimanfaatkan untuk menyelundupkan barang-barang ilegal seperti narkoba dan senjata, yang dapat berkontribusi pada meningkatnya kejahatan terorganisir dan ancaman terhadap stabilitas internasional. Kejahatan lain yang sangat berbahaya adalah sabotase teknis pada pesawat. Sabotase ini, yang dapat berupa manipulasi perangkat keras pesawat atau sistem navigasi, berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal yang merusak reputasi industri penerbangan dan mengancam nyawa penumpang. Selain itu, kelalaian dalam prosedur penerbangan, baik yang dilakukan oleh pilot, awak pesawat, atau petugas pengatur lalu lintas udara, juga dapat berujung pada kecelakaan yang berbahaya. Kesalahan dalam perencanaan penerbangan, pengabaian kondisi cuaca buruk, atau kelalaian dalam pemeliharaan pesawat adalah contoh kelalaian yang dapat menimbulkan bencana. Semua bentuk kejahatan penerbangan ini menuntut penerapan hukum yang tegas, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mencegah terjadinya insiden yang merugikan. Konvensi internasional, seperti Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, dan Konvensi Montreal 1971, memberikan kerangka hukum untuk menangani berbagai jenis kejahatan penerbangan ini, sementara kerjasama antara negara-negara diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan melawan hukum dalam penerbangan dapat ditangani dengan efektif dan cepat.

Ancaman terhadap keselamatan penerbangan yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum memang memerlukan perhatian yang sangat serius, mengingat dampaknya yang dapat merusak stabilitas industri penerbangan dan mengikis kepercayaan publik terhadap salah satu moda transportasi yang paling diandalkan di dunia ini. Kepercayaan masyarakat terhadap penerbangan sebagai sarana yang aman dan efisien sangat bergantung pada ketatnya pengaturan dan pelaksanaan hukum yang mengatur sektor ini.⁵ Dalam menghadapi ancaman tersebut, regulasi hukum yang ada harus berfungsi secara efektif dan komprehensif, tidak hanya untuk mencegah tetapi juga untuk menanggulangi setiap bentuk pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Hal ini mencakup upaya pencegahan yang melibatkan deteksi dini terhadap potensi ancaman, pengawasan terhadap kegiatan yang mencurigakan, serta penerapan prosedur operasional yang ketat. Selain itu, mekanisme

⁴ Manullang, Y. N., Widodo, H., & Angwarmasse, P. Y. "Aspek Hukum Internasional Terhadap Yurisdiksi Dalam Mengadili Pelaku Pembajakan Pesawat Udara." *Krisna Law* 1(3), 2019, p. 109-128.

⁵ Lahiking, S. I. "Perlindungan Hukum Terhadap Pesawat Udara Komersil Yang Melintasi Wilayah Konflik Bersenjata Dari Penembakan." *LEX PRIVATUM* 13(4), 2024.

penanggulangan juga harus disiapkan dengan baik untuk merespons cepat apabila terjadi insiden, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pihak berwenang nasional dan internasional. Regulasi hukum juga harus dilengkapi dengan sanksi yang tegas bagi para pelaku tindakan melawan hukum, yang dapat berupa denda, penjara, atau tindakan lainnya yang dapat memberi efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Untuk itu, penting adanya kerjasama yang solid antarnegara serta lembaga internasional untuk memastikan bahwa sistem hukum yang diterapkan dapat menanggulangi tantangan yang semakin kompleks dalam dunia penerbangan.

Sistem hukum di Indonesia maupun di tingkat internasional, yang diatur dalam berbagai konvensi penerbangan internasional yang dipimpin oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), telah menetapkan banyak aturan yang bertujuan untuk menangani tindakan melawan hukum dalam sektor penerbangan. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembajakan pesawat hingga ancaman sabotase teknis yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan.⁶ Meskipun demikian, efektivitas regulasi ini sering kali dipertanyakan, terutama setelah beberapa insiden besar yang terjadi akibat tindakan melawan hukum yang tidak dapat dicegah atau diatasi dengan baik oleh sistem yang ada. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah adanya ketidakseragaman dalam penegakan hukum, di mana beberapa negara gagal menerapkan regulasi secara konsisten atau tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani kasus yang muncul. Selain itu, kurangnya koordinasi yang efektif antarnegara dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum di sektor penerbangan sering kali memperburuk situasi, karena pelaku dapat mengeksploitasi ketidaksesuaian dalam kebijakan atau prosedur antarnegara. Oleh karena itu, sangat penting untuk secara berkala mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan melawan hukum yang dapat membahayakan keselamatan angkutan udara dapat dicegah dan ditanggulangi dengan lebih baik. Selain itu, upaya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam sistem hukum dan memperkuat kerjasama internasional juga sangat diperlukan agar seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja lebih efektif dalam mengatasi tantangan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tindakan melawan hukum yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara, serta mengevaluasi efektivitas regulasi hukum yang ada dalam menangani ancaman tersebut. Dengan pemahaman

⁶ Simatupang, Andika Immanuel. "State Responsibility Over Safety And Security On Air Navigation Of Civil Aviation In International Law." *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 13 No. 2, Januari 2016, p. 276.

yang lebih mendalam tentang ancaman yang ada dan evaluasi terhadap regulasi yang berlaku, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih tepat untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dan angkutan udara secara global.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tindakan Melawan Hukum Dalam Penerbangan: Analisis Terhadap Bentuk Dan Efektivitas Regulasi Dalam Mencegah Ancaman Keselamatan Angkutan Udara”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Tindakan Melawan Hukum Yang Dapat Membahayakan Keselamatan Penerbangan Dan Angkutan Udara

Tindakan melawan hukum dalam penerbangan merujuk pada segala jenis pelanggaran atau kegiatan ilegal yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dapat mengancam atau membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan. Bentuk-bentuk tindakan ini sangat bervariasi, dan setiap bentuknya dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keselamatan penerbangan serta kepercayaan publik terhadap sektor angkutan udara. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa bentuk utama tindakan melawan hukum yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara :

1) Pembajakan Pesawat

Pembajakan pesawat (*hijacking*) merupakan salah satu bentuk tindakan melawan hukum yang paling serius dalam penerbangan. Pembajakan terjadi ketika individu atau kelompok mengambil kendali atas pesawat secara paksa dengan maksud tertentu, seperti

untuk mencuri pesawat, menyandera penumpang, atau bahkan untuk melakukan serangan teroris. Pembajakan pesawat tidak hanya mengancam keselamatan penumpang dan awak pesawat, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan besar terhadap infrastruktur penerbangan dan menciptakan ketidakamanan dalam sistem transportasi udara secara keseluruhan.⁷

Dalam banyak kasus, pembajakan pesawat dapat memaksa pihak berwenang untuk menanggapi dengan tindakan ekstrem, termasuk perintah penutupan bandara atau ruang udara, yang dapat memengaruhi ribuan penumpang lainnya yang tidak terlibat.⁸ Pembajakan pesawat sering kali memicu krisis yang memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga, baik domestik maupun internasional, untuk menangani situasi tersebut. Oleh karena itu, pembajakan pesawat bukan hanya menjadi ancaman langsung terhadap keselamatan penumpang dan awak pesawat, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan besar dalam operasi penerbangan global.

Pemerintah dan organisasi internasional telah mengembangkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk mencegah dan menangani pembajakan pesawat. Konvensi Tokyo 1963 dan Konvensi Den Haag 1970 adalah dua instrumen internasional yang menanggapi kejahatan pembajakan pesawat, yang menetapkan bahwa negara-negara wajib menangani pembajak pesawat sebagai kejahatan internasional dan memberikan sanksi sesuai dengan hukum nasional mereka. Selain itu, badan internasional seperti Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) telah mengembangkan pedoman dan regulasi terkait keamanan penerbangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pembajakan, seperti pemeriksaan ketat terhadap penumpang dan barang bawaan, serta pelatihan kru pesawat dalam menangani situasi krisis.⁹

Namun, meskipun banyak langkah pencegahan telah diambil, pembajakan pesawat tetap menjadi ancaman serius yang menguji ketangguhan sistem keselamatan penerbangan. Oleh karena itu, pembajakan pesawat harus dianggap sebagai ancaman yang terus berkembang, yang memerlukan adaptasi kebijakan dan teknologi untuk melindungi keselamatan penerbangan secara lebih efektif.

2) Penyelundupan Barang Ilegal

⁷ Setiyono, Joko. *Kejahatan Internasional Abad Ke-21 Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*. Pustaka Magister, Semarang, 2019, P. 10.

⁸ *Ibid*

⁹ Martono, K. *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, p. 44.

Penyelundupan barang ilegal melalui penerbangan, termasuk narkoba, senjata, dan barang terlarang lainnya, merupakan tindakan melawan hukum yang membahayakan keselamatan angkutan udara.¹⁰ Meski tidak selalu secara langsung mengancam keselamatan penerbangan, kegiatan penyelundupan ini tetap berpotensi merusak keamanan pesawat dan penumpang, terutama jika barang ilegal tersebut digunakan untuk merusak pesawat atau diselundupkan untuk tujuan teroris atau kriminal lainnya.

Barang terlarang seperti senjata api atau bahan peledak yang diselundupkan dapat disalahgunakan oleh individu dengan niat jahat. Jika berhasil dibawa ke dalam pesawat, barang-barang ini berisiko menimbulkan kecelakaan atau peristiwa tragis lainnya. Bahkan barang ilegal yang tampaknya tidak berbahaya, seperti narkoba, dapat memiliki dampak besar terhadap penerbangan, mengingat adanya potensi untuk disalahgunakan oleh penumpang yang mungkin terlibat dalam tindak kriminal di dalam pesawat. Oleh karena itu, penyelundupan barang ilegal ini memiliki dampak besar pada keamanan penerbangan.

Selain itu, kegiatan penyelundupan sering kali melibatkan jaringan kriminal yang lebih luas, yang beroperasi untuk menghindari pemeriksaan keamanan yang ketat. Jaringan ini dapat merusak integritas dan kepercayaan terhadap prosedur keamanan penerbangan yang ada, karena para penyelundup mungkin mampu mengeksploitasi celah dalam sistem pengawasan dan kontrol keamanan. Akibatnya, tindakan melawan hukum ini dapat memperburuk risiko terhadap keselamatan penerbangan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi masalah ini, negara-negara dan otoritas penerbangan internasional, seperti ICAO dan Interpol, telah mengembangkan kerangka hukum yang mengatur penanganan penyelundupan barang ilegal. Program-program seperti pemeriksaan penumpang dan barang yang lebih ketat, penggunaan teknologi pemindai canggih, dan pelatihan personel untuk mendeteksi penyelundupan, menjadi kunci dalam mencegah ancaman ini. Meskipun langkah-langkah ini telah terbukti efektif dalam banyak kasus, tantangan untuk sepenuhnya menghilangkan penyelundupan barang ilegal dari sistem penerbangan tetap ada, terutama dengan adanya perbedaan dalam kebijakan pengamanan antar negara.

3) Sabotase Terhadap Pesawat Atau Infrastruktur Penerbangan

Sabotase adalah tindakan yang disengaja untuk merusak pesawat terbang, fasilitas bandara, atau infrastruktur penerbangan lainnya, dengan tujuan untuk menyebabkan

¹⁰ Sudanto, Anton. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia." *Adil Jurnal Hukum* FH Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 7 (1), 2018, p. 140.

kecelakaan atau gangguan pada operasional penerbangan. Sabotase bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti merusak peralatan navigasi pesawat, memodifikasi mesin pesawat, atau merusak fasilitas bandara. Sebagai contoh, tindakan sabotase dapat mencakup penyisipan bahan berbahaya ke dalam mesin pesawat yang dapat menyebabkan kerusakan fatal, atau merusak sistem komunikasi dan navigasi yang penting untuk keselamatan penerbangan.

Tindakan sabotase tidak hanya membahayakan keselamatan penumpang dan awak pesawat, tetapi juga dapat mengakibatkan gangguan besar pada jadwal penerbangan dan merugikan ekonomi negara atau perusahaan penerbangan. Sebagai contoh, jika sebuah bandara penting disabotase atau jika pesawat menjadi tidak dapat terbang karena kerusakan akibat sabotase, hal ini dapat menyebabkan penundaan besar, pembatalan penerbangan, dan kerugian finansial yang besar bagi maskapai penerbangan, perusahaan asuransi, dan pihak terkait lainnya.

Selain dampak ekonomi yang besar, sabotase juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap keselamatan penerbangan dan sistem transportasi udara secara keseluruhan. Masyarakat bisa merasa tidak aman untuk terbang, yang akhirnya dapat mempengaruhi industri penerbangan global. Kejahatan sabotase yang berhasil dilakukan pada pesawat atau fasilitas penting lainnya menciptakan ketakutan dan merusak reputasi sektor penerbangan.

Untuk itu, penanganan tindakan sabotase memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati, termasuk peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta teknologi keamanan yang lebih baik untuk mendeteksi dan mencegah segala bentuk sabotase. Negara-negara harus bekerja sama dalam upaya preventif ini melalui badan-badan internasional seperti ICAO dan meningkatkan koordinasi antar maskapai, pemerintah, dan otoritas keamanan untuk memastikan penerbangan tetap aman dan terpercaya.

4) Kelalaian atau Pelanggaran Prosedur Penerbangan

Kelalaian atau pelanggaran prosedur penerbangan merupakan bentuk tindakan melawan hukum yang dapat membahayakan keselamatan angkutan udara. Kelalaian ini dapat terjadi pada berbagai pihak yang terlibat dalam operasional penerbangan, baik itu awak pesawat, operator bandara, atau pihak lain yang terkait dalam proses penerbangan, seperti pengelola kargo, petugas pengatur lalu lintas udara, dan teknisi pesawat. Kelalaian sering kali terjadi ketika prosedur keselamatan yang telah ditetapkan diabaikan atau ketika perhatian terhadap kondisi pesawat atau faktor eksternal seperti cuaca atau navigasi dianggap kurang penting.

Pelanggaran prosedur penerbangan dapat mengarah pada kesalahan operasional yang berisiko besar terhadap keselamatan penerbangan. Sebagai contoh, kelalaian dalam pemeriksaan keselamatan pesawat, seperti tidak memeriksa kondisi mesin atau sistem avionik dengan teliti, bisa menyebabkan kegagalan teknis yang membahayakan penerbangan. Selain itu, penerbangan yang tidak sesuai dengan aturan cuaca atau navigasi, seperti terbang dalam kondisi cuaca buruk tanpa mematuhi prosedur yang tepat, atau melanggar rute yang sudah ditentukan, dapat meningkatkan kemungkinan kecelakaan. Kesalahan dalam prosedur penanganan penumpang dan kargo juga dapat memengaruhi keselamatan, seperti saat prosedur pengamanan tidak dilaksanakan dengan baik, yang bisa mengakibatkan insiden yang merugikan.

Meskipun kelalaian atau pelanggaran prosedur ini mungkin tidak disengaja, dampaknya terhadap keselamatan penerbangan tetap sangat besar. Tindakan tersebut bisa menyebabkan kecelakaan yang melibatkan hilangnya nyawa, kerusakan pada pesawat, atau gangguan besar pada operasional penerbangan. Dalam beberapa kasus, kelalaian ini dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya peristiwa tragis, seperti kecelakaan pesawat yang bisa membahayakan banyak penumpang dan awak pesawat.

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi otoritas penerbangan, maskapai, dan pihak terkait lainnya untuk terus menegakkan prosedur keselamatan yang ketat, memberikan pelatihan yang memadai bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penerbangan, dan memastikan adanya pengawasan yang berkelanjutan terhadap standar operasional. Regulasi dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran prosedur ini juga sangat penting untuk mencegah potensi kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian.

5) Tindakan Terorisme dalam Penerbangan

Tindakan terorisme yang ditujukan terhadap penerbangan, seperti pemboman atau serangan fisik terhadap pesawat atau bandara, merupakan ancaman serius terhadap keselamatan angkutan udara. Aksi terorisme ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian jiwa yang besar, tetapi juga dapat mengguncang seluruh industri penerbangan. Serangan teroris terhadap pesawat atau fasilitas bandara dapat menimbulkan dampak yang sangat luas, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik.

Serangan teroris terhadap pesawat atau bandara dapat merusak infrastruktur penting yang mendukung operasional penerbangan. Hal ini termasuk kerusakan pada pesawat itu sendiri, fasilitas bandara, sistem navigasi udara, serta merusak fasilitas komunikasi yang krusial bagi keselamatan penerbangan. Selain itu, serangan terorisme juga dapat mempengaruhi operasional penerbangan internasional, karena bandara utama dan jalur

udara internasional mungkin harus ditutup atau dialihkan, menyebabkan gangguan besar pada sistem transportasi global.

Tindakan terorisme dalam dunia penerbangan tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga dapat menciptakan ketakutan serta kekhawatiran di kalangan masyarakat. Ketakutan terhadap serangan teroris dapat mengurangi minat orang untuk melakukan perjalanan udara, yang pada gilirannya akan mempengaruhi industri penerbangan dan ekonomi global. Selain itu, serangan semacam itu dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap keselamatan perjalanan udara, karena masyarakat mungkin merasa bahwa risiko serangan teroris selalu ada.

Tindakan terorisme dalam dunia penerbangan juga dapat merusak hubungan antarnegara dalam hal kerjasama penerbangan internasional. Negara-negara mungkin lebih berhati-hati dalam membuka jalur penerbangan internasional, dan kebijakan keamanan udara akan semakin ketat, yang dapat memperlambat proses perjalanan dan meningkatkan biaya operasional penerbangan. Dalam konteks ini, kerjasama internasional dalam hal keamanan penerbangan menjadi sangat penting untuk mengatasi ancaman terorisme. Regulasi dan langkah-langkah keamanan yang ketat, termasuk pemantauan dan deteksi dini terhadap potensi ancaman terorisme, serta peningkatan kolaborasi internasional dalam berbagi informasi dan teknologi, sangat dibutuhkan untuk mencegah serangan teroris dan menjaga keselamatan penerbangan di seluruh dunia.

6) Penggunaan Drone untuk Tujuan Ilegal

Penggunaan drone untuk tujuan ilegal, seperti menyelundupkan barang terlarang atau mengganggu operasional penerbangan, semakin menjadi ancaman baru dalam dunia penerbangan. Dalam beberapa kasus, drone dapat terbang di area yang dilarang atau dekat dengan pesawat terbang yang sedang beroperasi, yang berisiko menyebabkan tabrakan atau kecelakaan udara.

Selain itu, drone dapat digunakan untuk mengirimkan barang ilegal ke pesawat atau fasilitas bandara, atau bahkan digunakan untuk menyabotase sistem navigasi penerbangan. Pemerintah dan otoritas penerbangan telah mengeluarkan peraturan yang lebih ketat untuk mengatasi ancaman ini, tetapi potensi bahaya yang ditimbulkan tetap sangat besar.

7) Pelanggaran terhadap Keamanan Penumpang dan Kargo

Tindakan melawan hukum dalam konteks ini berkaitan dengan upaya untuk menyusupkan barang berbahaya atau ilegal ke dalam pesawat atau bandara dengan tujuan yang dapat merusak keselamatan penerbangan. Salah satu bentuk yang paling berbahaya dari tindakan ini adalah penyelundupan barang-barang terlarang, seperti narkoba atau

senjata, ke dalam kabin pesawat atau area sensitif bandara. Barang-barang tersebut dapat disalahgunakan oleh individu dengan niat jahat untuk merusak pesawat, mengancam keselamatan penumpang, atau bahkan melancarkan serangan teroris.

Pelanggaran terhadap protokol keamanan bandara juga merupakan bagian dari ancaman ini. Ketika pihak yang tidak berwenang berhasil memasuki area yang dilindungi atau melanggar aturan keamanan, mereka dapat membawa ancaman langsung terhadap penerbangan. Salah satu contoh nyata adalah upaya membawa senjata atau bahan peledak ke dalam kabin pesawat tanpa terdeteksi oleh sistem keamanan bandara. Ketika barang berbahaya atau ilegal berhasil dibawa masuk ke dalam pesawat, risiko terhadap keselamatan penerbangan menjadi sangat tinggi, karena dapat digunakan untuk merusak pesawat atau menimbulkan ancaman terhadap nyawa penumpang dan awak pesawat.

Selain itu, pelanggaran terhadap prosedur keamanan bandara, seperti penyalahgunaan akses keamanan oleh petugas atau penggunaan dokumen palsu untuk masuk ke area terbatas, dapat membuka celah bagi tindakan melawan hukum yang merugikan. Keamanan bandara yang longgar atau tidak memadai meningkatkan potensi bagi pelaku kejahatan untuk melakukannya, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur penerbangan, gangguan operasional, atau bahkan kecelakaan yang mengancam keselamatan penumpang dan kru pesawat.

2. Efektivitas Regulasi Hukum Yang Ada Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindakan Melawan Hukum Yang Membahayakan Keselamatan Angkutan Udara

Konvensi Internasional tentang Kejahatan Penerbangan merupakan serangkaian instrumen hukum yang bertujuan untuk menangani masalah keamanan penerbangan internasional, khususnya dalam kasus kejahatan yang melibatkan pesawat terbang. Beberapa konvensi utama dalam bidang ini adalah:

1) *Tokyo Convention* 1963 (Konvensi Tokyo 1963)

Tokyo Convention 1963, atau *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft*, adalah instrumen internasional yang mengatur tindak pidana dan perbuatan tertentu yang dilakukan di dalam pesawat udara. Konvensi ini bertujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban dalam penerbangan, dengan memberikan panduan bagi negara-negara untuk menangani tindakan melawan hukum yang terjadi selama penerbangan.¹¹ Tindak pidana yang diatur oleh konvensi ini

¹¹ Priardanto, C., Amir, Elfi, & Martono. *Hukum Udara Internasional Publik: Regulasi, Kasus dan Masalah*. CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2024, p. 179.

meliputi kekerasan terhadap penumpang atau awak pesawat, ancaman terhadap keselamatan penerbangan, serta perbuatan lain yang dapat mengganggu operasional pesawat atau membahayakan keselamatan penumpang.

Selain pelanggaran hukum pidana, *Tokyo Convention* juga mencakup tindakan yang dapat merusak ketertiban atau mengganggu keselamatan penerbangan, meskipun tindakan tersebut tidak selalu memenuhi unsur pidana dalam sistem hukum masing-masing negara. Oleh karena itu, konvensi ini memberikan kewenangan kepada negara yang pesawatnya terdaftar atau negara yang wilayah udaranya dilintasi oleh pesawat untuk menuntut atau mengadili pelaku tindakan melawan hukum yang terjadi di dalam pesawat. Dengan demikian, *Tokyo Convention* memainkan peran penting dalam memastikan bahwa negara-negara dapat menanggapi ancaman terhadap keselamatan penerbangan secara efektif dan memberikan perlindungan terhadap penumpang serta awak pesawat.

2) *The Hague Convention 1970* (Konvensi Den Haag 1970)

The Hague Convention 1970, atau *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft*, adalah konvensi internasional yang mengatur pemberantasan pembajakan pesawat udara atau penguasaan pesawat secara melawan hukum. Konvensi ini bertujuan untuk mengatasi ancaman terhadap keselamatan penerbangan yang disebabkan oleh pembajakan pesawat, dengan memberikan ketentuan yang jelas tentang tindak pidana dan yurisdiksi dalam kasus pembajakan.¹²

Pasal 1 dalam Konvensi The Hague memberikan batasan yang jelas mengenai pembajakan pesawat udara, yakni apabila seseorang melakukan tindakan pidana terhadap pesawat yang sedang dalam penerbangan, yang bertujuan untuk menguasai pesawat tersebut. Konvensi ini menetapkan bahwa tindakan pembajakan adalah tindak pidana yang harus dihukum sesuai dengan hukum internasional. Selain itu, konvensi ini juga mengatur yurisdiksi negara-negara terkait, yang berhak untuk melakukan penuntutan dan pengadilan terhadap pelaku pembajakan, baik itu di negara asal pesawat terdaftar, negara tempat pesawat mendarat setelah dibajak, atau negara yang memiliki hubungan hukum dengan insiden tersebut.

Dengan adanya *The Hague Convention 1970*, upaya internasional untuk menanggulangi pembajakan pesawat menjadi lebih terkoordinasi dan konsisten, dengan menegakkan prinsip bahwa tindakan yang merusak keselamatan penerbangan harus dikenai sanksi yang tegas dan dilakukan secara hukum yang adil.

¹² *Ibid*, 207.

3) *Montreal Convention 1971* (Konvensi Montreal 1971)

Montreal Convention 1971, atau *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation*, adalah konvensi internasional yang bertujuan untuk menangani tindak pidana yang mengancam keselamatan penerbangan sipil, seperti merusak fasilitas navigasi dan sabotase pesawat udara.¹³ Konvensi ini tidak hanya mencakup tindakan yang dilakukan selama penerbangan, tetapi juga memperluas jangkauannya pada kegiatan-kegiatan yang terjadi sebelum embarkasi (keberangkatan) dan setelah pendaratan pesawat.

Tindak pidana yang diatur dalam Konvensi Montreal meliputi beberapa jenis perbuatan yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Salah satunya adalah tindakan kekerasan yang membahayakan keamanan pesawat udara, seperti upaya pembajakan atau penyerangan terhadap pesawat. Selain itu, konvensi ini juga mengatur mengenai kerusakan atau perusakan serius terhadap fasilitas navigasi yang digunakan dalam penerbangan, yang dapat mengganggu atau merusak sistem navigasi udara. Tindak pidana lainnya yang diatur adalah komunikasi informasi palsu yang dapat membahayakan keamanan pesawat udara, seperti penyebaran informasi yang salah mengenai kondisi pesawat atau situasi darurat.

Dengan demikian, *Montreal Convention 1971* bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap penerbangan sipil dengan memberikan ketentuan yang lebih luas terkait tindak pidana yang dapat merusak keselamatan penerbangan, serta memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan terhadap penerbangan dapat dihukum dengan sanksi yang sesuai.

4) Ratifikasi di Indonesia

Di Indonesia, konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang tindak pidana penerbangan telah diratifikasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan untuk menyesuaikan dengan hukum nasional. Salah satu bentuk ratifikasi tersebut adalah Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1976 yang meratifikasi Tokyo Convention 1963. Keputusan ini mengesahkan penerapan konvensi tersebut dalam hukum Indonesia, terutama dengan menambahkan ketentuan terkait tindak pidana penerbangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1976.

Melalui peraturan ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk mematuhi standar internasional yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi penerbangan, serta

¹³ *Ibid*, 230.

menjamin penegakan hukum terkait tindakan melawan hukum di udara, seperti pembajakan pesawat, sabotase, atau kerusakan fasilitas penerbangan. Ratifikasi ini juga memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum Indonesia untuk menindak pelaku kejahatan di sektor penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tingkat internasional.

5) UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme

Pada tahun 2003, Indonesia mengadopsi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang secara eksplisit mencakup ketentuan-ketentuan mengenai ancaman terhadap keselamatan penerbangan, terutama terkait dengan tindakan terorisme yang menasar pesawat udara. Undang-Undang ini mengintegrasikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam konvensi-konvensi internasional, seperti *The Hague Convention 1970* dan *Montreal Convention 1971*, untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap ancaman terorisme di sektor penerbangan.

Undang-Undang ini juga memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme dengan memberikan landasan hukum yang jelas untuk menindak pelaku terorisme yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Selain itu, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 meningkatkan kerjasama internasional di bidang penerbangan, khususnya dalam penanggulangan ancaman terorisme, serta memperkuat koordinasi antara negara-negara untuk menjaga keamanan dan keselamatan angkutan udara secara global.

Penting untuk secara berkala mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam menanggulangi ancaman terhadap keselamatan penerbangan. Proses evaluasi ini mencakup analisis terhadap apakah regulasi yang diterapkan masih relevan dengan jenis ancaman yang ada, serta apakah prosedur yang ada cukup efektif dalam mendeteksi dan menanggulangi ancaman yang timbul. Evaluasi ini juga mencakup pengumpulan data tentang insiden atau pelanggaran yang terjadi, serta tindak lanjut terhadap penegakan hukum yang telah dilakukan.

Dalam proses evaluasi tersebut, pihak berwenang perlu menilai apakah regulasi yang ada dapat menanggulangi ancaman yang semakin kompleks, seperti terorisme atau pembajakan pesawat. Selain itu, evaluasi juga penting untuk memastikan bahwa regulasi tersebut memfasilitasi kerjasama internasional yang lebih efektif, terutama dalam menghadapi pelanggaran lintas negara.

Jika terdapat kekurangan dalam regulasi yang ada, maka perlu adanya revisi atau pembaruan agar regulasi tersebut tetap relevan dan efektif dalam menghadapi ancaman yang berkembang. Revisi terhadap regulasi ini dapat dilakukan berdasarkan studi kasus dan hasil

dari evaluasi yang dilakukan oleh otoritas penerbangan nasional dan internasional. Pembaruan tersebut dapat mencakup penguatan standar keamanan, peningkatan prosedur deteksi dini, serta penerapan teknologi baru yang dapat lebih efektif dalam menjaga keselamatan penerbangan di masa depan.

D. SIMPULAN

Tindakan melawan hukum yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara mencakup berbagai bentuk ancaman serius. Ancaman tersebut antara lain pembajakan pesawat, penyelundupan barang ilegal, sabotase terhadap pesawat atau infrastruktur penerbangan, serta tindakan terorisme. Selain itu, kelalaian atau pelanggaran prosedur penerbangan, penggunaan drone untuk tujuan ilegal, dan pelanggaran terhadap keamanan penumpang dan kargo juga menjadi ancaman yang tidak kalah penting terhadap keselamatan angkutan udara.

Terkait dengan efektivitas regulasi hukum yang ada, berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, dan Konvensi Montreal 1971 telah memberikan dasar hukum yang penting dalam menangani ancaman terhadap keselamatan penerbangan. Di Indonesia, regulasi ini diperkuat dengan penerapan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang memberikan landasan hukum bagi penanganan ancaman yang dapat membahayakan angkutan udara. Meskipun regulasi-regulasi tersebut telah ada, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penegakan hukum yang konsisten, peningkatan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab, serta adaptasi terhadap perkembangan ancaman baru, seperti penggunaan teknologi baru dalam aksi terorisme atau kejahatan penerbangan. Diperlukan juga evaluasi secara berkala terhadap implementasi regulasi ini untuk memastikan bahwa sistem hukum tetap relevan dan efektif dalam menjaga keselamatan angkutan udara.

E. SARAN

Untuk meningkatkan keselamatan penerbangan, perlu diperketat pengamanan terhadap pesawat, infrastruktur, dan penumpang. Pelatihan intensif bagi petugas keamanan dan awak pesawat juga penting untuk kesiapsiagaan. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas dan terkoordinasi di tingkat nasional dan internasional diperlukan untuk menangani ancaman terhadap keselamatan angkutan udara.

Untuk meningkatkan efektivitas regulasi hukum dalam menjaga keselamatan penerbangan, penting untuk memperkuat penegakan hukum yang konsisten, serta

meningkatkan kapasitas lembaga terkait. Regulasi yang ada, seperti Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, dan Konvensi Montreal 1971, sudah memberikan dasar hukum yang solid, namun perlu ada adaptasi terhadap perkembangan ancaman baru, termasuk penggunaan teknologi dalam kejahatan penerbangan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap implementasi regulasi sangat penting untuk memastikan sistem hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Suherman, E. *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*. Bandung: Penerbit Mandar Madju, 2000.
- Speciale, Raymond C. *Fundamentals*. McGraw Hill Prot Med/Tech, New York, 2006.
- Setiyono, Joko. *Kejahatan Internasional Abad Ke-21 Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*. Pustaka Magister, Semarang, 2019.
- Martono, K. *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Priaardanto, C., Amir, Elfi, & Martono. *Hukum Udara Internasional Publik: Regulasi, Kasus dan Masalah*. CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2024.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

- Darajati, Muhammad Rafi. "Ekstra Yurisdiksi Negara Terhadap Kejahatan Pembajakan (Hijacking) Di Pesawat Terbang Berdasarkan Hukum Internasional." *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum Untan* Vol. 3, 2015, No. A01111004.
- Manullang, Y. N., Widodo, H., & Angwarmasse, P. Y. "Aspek Hukum Internasional Terhadap Yurisdiksi Dalam Mengadili Pelaku Pembajakan Pesawat Udara." *Krisna Law* 1(3), 2019.
- Lahiking, S. I. "Perlindungan Hukum Terhadap Pesawat Udara Komersil Yang Melintasi Wilayah Konflik Bersenjata Dari Penembakan." *LEX PRIVATUM* 13(4), 2024.
- Simatupang, Andika Immanuel. "State Responsibility Over Safety And Security On Air Navigation Of Civil Aviation In International Law." *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 13 No. 2, Januari 2016.
- Sudanto, Anton. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia." *Adil Jurnal Hukum FH Universitas 17 Agustus 1945* Vol. 7 (1), 2018.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme

Montreal Convention 1971 (Konvensi Montreal 1971)

The Hague Convention 1970 (Konvensi Den Haag 1970)

Tokyo Convention 1963 (Konvensi Tokyo 1963)

Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1976